

SOP Pemulasaran Jenazah COVID-19

DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA



Kebijakan

Undang-undang nomor 4 tahun 1984

- Tentang wabah penyakit menular

Undang-undang nomor 6 tahun 2018

- Tentang kekarantinaan kesehatan

Surat Edaran Dirjen P2P Nomor 483 tahun 2020

- Tentang Revisi ke-2 Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Corona Virus (COVID-19)

Tujuan

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk :

- Penanganan jenazah pasien menular di layanan kesehatan
- Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah.
- Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke lingkungan dan pengunjung.

Ruang Lingkup

Ruang Rawat / Kamar Isolasi

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Intensive Care Unit (ICU)

Ruang Pemulasaran

Definisi

Merupakan kegiatan pengelolaan jenazah pasien menular mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah.

Persiapan

Seluruh petugas pemulsaran jenazah harus menjalankan kewaspadaan standar



Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular



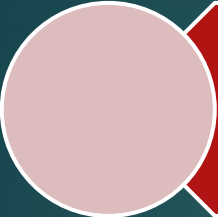
Jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah
Diizinkan dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sebelum jenazah masuk kantong jenazah

Petugas yang
menangani
jenazah
memakai APD
lengkap

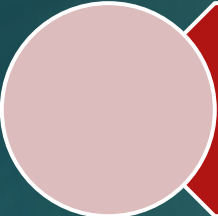
- Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air,
- Sarung tangan nonsteril (satu lapis) yang menutupi manset gaun,
- Pelindung wajah atau kaca mata/google,
- Masker bedah,
- Celemek karet (*apron*),
- Sepatu tertutup yang tahan air.



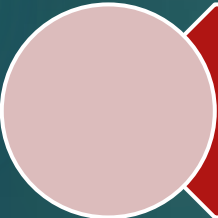
Perlakuan Terhadap Jenazah



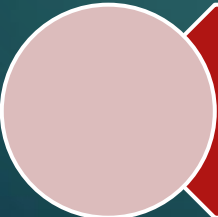
Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem



Jenazah dibungkus dengan menggunakan kain kafan kemudian dibungkus dengan bahan dari plastik (tidak tembus air), setelah itu diikat

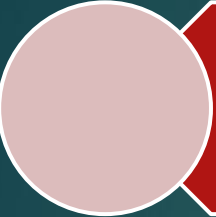


Masukan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus

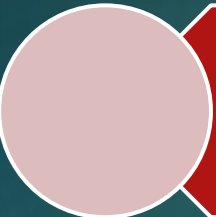


Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah

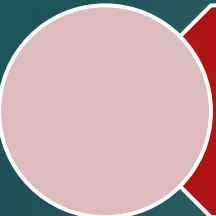
Perlakuan Terhadap Jenazah



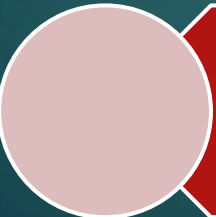
Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak boleh dibuka lagi



Lakukan disinfeksi bagian luar kantong jenazah menggunakan cairan desinfektan



Jenazah hendaknya dibawa menggunakan brankar khusus ke ruangan pemulasaran jenazah/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan Kewaspadaan standar.



Jika akan diautopsi hanya dapat dilakukan oleh petugas khusus, autopsi dapat dilakukan jika sudah ada izin dari pihak keluarga dan direktur RS

Ruang Pemulasaran/Ruang Jenazah

Petugas memastikan kantong jenazah tetap dalam keadaan tersegel kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti kayu yang telah disiapkan, tutup dengan rapat, kemudian tutup kembali menggunakan bahan plastik lalu didesinfeksi sebelum masuk ambulance.

Jenazah diletakkan di ruangan khusus, sebaiknya tidak lebih dari 4 (empat) jam disemayamkan di pemulasaran.

Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk pelaksanaan pemakaman agar jenazah tidak keluar atau masuk dari pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas darat Negara.

Menuju Tempat Pemakaman/Kremasi



Setelah semua prosedur pemulasaran jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah tersebut.

Jenazah diantar oleh mobil jenazah khusus dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Hubungi No. 021-5480137 dan 021-5484544) ke tempat pemakaman/tempat kremasi.

Pastikan penguburan/kremasi tanpa membuka peti jenazah.

Penguburan dapat dilaksanakan di tempat pemakaman umum.

DRAFT HIMBAUAN PENANGANANN JENAZAH KASUS CIVID-19 UNTUK UMAT MUSLIM

DI RUANGAN RAWAT

1. PETUGAS MEMBERSIHKAN NAJIS (JIKA ADA SEBELUM MEMANDIKAN
2. PETUGAS MEMANDIKAN DENGAN CARA MENGELAP
3. PETUGAS MENGKAFANI
4. JIKA SETELAH MENGKAFANI KELUAR NAJIS KEMBALI MAKA DIABAIKAN

PADA SAAT PEMAKAMAN

1. PETUGAS MEMASTIKAN POSISI TUBUH MAYIT KE ARAH KIBLAT DISISI KANAN TUBUHNYA
2. SHOLAT JENAZAH DILAKUKAN DI PEMAKAMAN SEBELUM DIMASUKKAN KEDALAM KUBUR



TERIMA KASIH



Apa itu COVID-19 ?

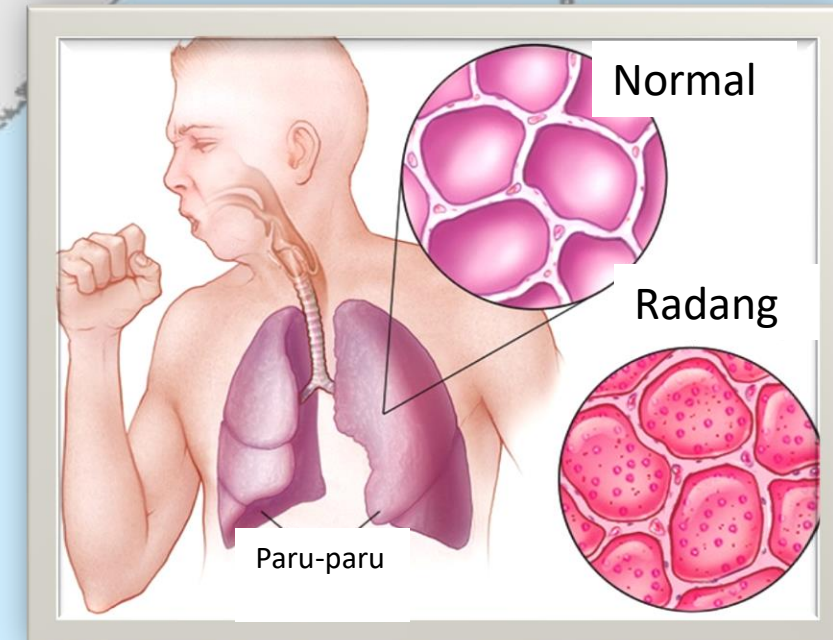
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Penyakit yang disebabkan oleh infeksi *Coronavirus baru* yang dilaporkan pertama kali akhir tahun 2019

Pertama di laporkan sebagai **pneumonia misterius** di Wuhan, China, 31 Desember 2019.

WUHAN

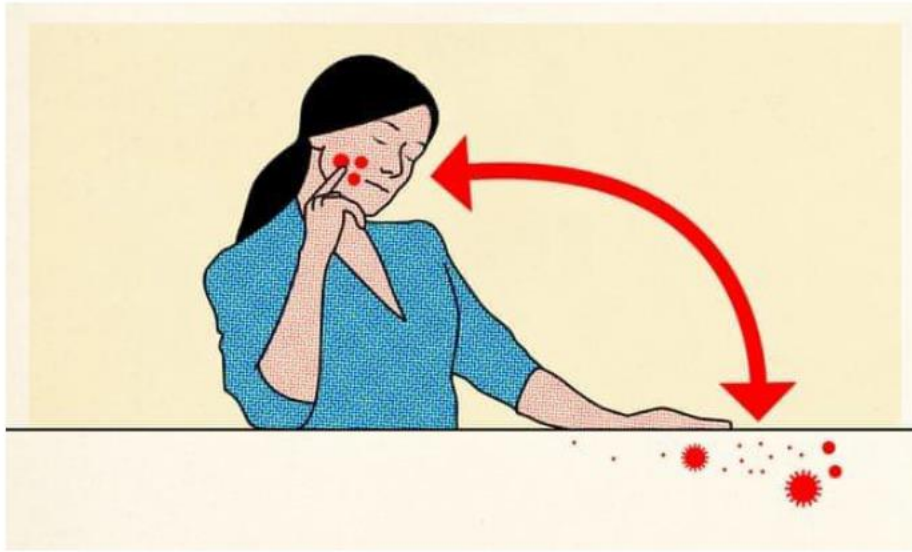
– Pneumonia → peradangan di paru-paru yang disebabkan oleh patogen seperti **virus**/bakteri/jamur



PENYEBARAN

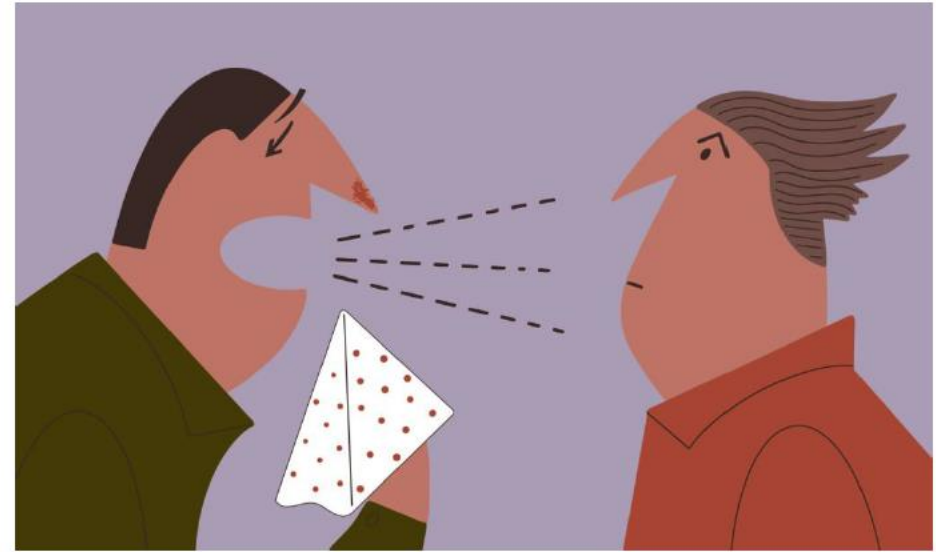
- Dari individu terinfeksi
 - Droplet atau udara dari batuk dan bersin
 - Kontak dekat, seperti menyentuh dan jabat tangan
 - Menyentuh objek atau permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum cuci tangan
 - Kontaminasi feses (jarang)





TIDAK LANGSUNG

- Droplet tumpah ke permukaan benda
- Kemudian kita menyentuh dengan tangan, tangan menyentuh wajah (mata, hidung, mulut) tanpa cuci tangan.



LANGSUNG

- Percikan langsung
- Jarak 1-2 meter dari orang yang batuk/bersin tanpa ditutup

DROPLET/PERCIKAN YANG KELUAR SAAT BATUK DAN BERSIN

PELAJARI POLA PENULARAN



CORONA VIRUS COV-19